

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah-masalah pokok dalam tesis ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan yang diberikan oleh para Advokat melalui posbantuan hukum yang ada pada setiap Pengadilan Negeri yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 144 C dan 144 D 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, salah satunya adalah pada Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas 2B Sumedang, pelaksanaannya belum dilaksanakan secara konsisten dan maksimal, karena belum banyak menyentuh orang tidak mampu secara merata. Dan terbukti masih banyaknya masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum pidana tidak mendapatkan bantuan hukum dari para

advokat yang berada di posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maupun di pengadilan Negeri Sumedang, sehingga masih banyak masyarakat yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana menghadapi persidangan tanpa didampingi oleh para advokat padahal banyak sekali perkara yang mereka hadapi adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya menurut KUHP lebih dari 5 tahun.

Bahwa berdasarkan KUHP pasal 56 jelas dikatakan bahwa setiap terdakwa yang diancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun harus didampingi oleh advokat yang ditunjuk oleh majelis hakim akan tetapi kadang kala para majelis hakim tidak menunjuk para advokat untuk mendampingi terdakwa tersebut padahal Majelis hakim tersebut mengetahui keberadaan advokat di posbakum yang didirikan oleh tiap Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 144 C dan 144 D 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 68B Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

Bahwa terdapat fakta pada masyarakat dimana masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu tidak mengetahui adanya / keberadaan posbakum yang berada dan didirikan disetiap Pengadilan sehingga masyarakat yang berhadapan dengan hukum hanya bisa menghadapi masalahnya tersebut sendiri tanpa menerima bantuan hukum dari para advokat sehingga mereka tidak dapat membela dirinya dengan semaksimal mungkin ;

Terdapat Fakta dari hasil penelitian penulis bahwa keberadaan posbakum di pengadilan Negeri Bale Bandung dan pengadilan negeri Sumedang, para advokatnya hanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan jumlah sangat minim sekali yaitu pada tahun 2010 para advokat di posbakum Bale Bandung hanya memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat sebanyak 25 orang dari data orang tidak mampu sebanyak 1464 dan pada tahun 2011 sebanyak 63 orang dari jumlah 1031 begitu pula pada Pengadilan Negeri Sumedang terdapat fakta yang menerima bantuan hukum dari para advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Sumedang pada tahun 2010 yaitu sebanyak 15 orang dari jumlah orang berperkara sebanyak 323 dan pada tahun 2011 sebanyak 14 orang dari jumlah 231, sehingga dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa ternyata bantuan hukum yang diberikan oleh para advokat dari posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung dan pengadilan Negeri Sumedang bisa dikatakan tidak maksimum sehingga apa

tujuan dari negara kita sebagai negara hukum yang tentunya menjamin hak yang sama bagi warganya di depan hukum ternyata belum terlaksana karena ternyata Undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk terlaksananya bantuan hukum yang merata bagi masyarakat terutama masyarakat tidak mampu seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 144 C dan 144 D 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 68B Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ternyata Undang-undang tersebut tidak efektif; Begitu pula dengan undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat menurut penulis tidak efektif dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap orang tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum terutama hukum pidana karena walaupun dalam Undang-undang tersebut mewajibkan seorang Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma- Cuma terhadap orang tidak mampu sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, akan tetapi masih banyak

advokat yang tidak bersedia membantu orang tidak mampu dengan berbagai alasan terutama alasan tidak adanya dana yang cukup;

2. Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan jasa advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan, belum tersosialisasinya bantuan hukum oleh para advokat dalam lembaga bantuan hukum yang didirikan dilingkungan pengadilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 144 C dan 144 D 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 10 Tahun 2010 serta juga Juklak dan Juknisnya. Ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang implementasi bantuan hukum yang meliputi perkara prodeo, sidang keliling dan Posbakum, kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu. Hal ini dapat dilihat dari jaranganya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu ketika ada yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana; ditemukan kenyataan bahwa para advokat banyak yang tidak menyadari kewajibannya

melaksanakan kewajibannya membantu masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum terutama hukum pidana berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang No 18 Tahun 2003., tidak adanya dana yang memadai dan mencukupi untuk menunjang pemberian bantuan hukum oleh Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu sehingga dalam melaksanakan pemberian hukum tersebut para advokat harus rela mengeluarkan kroscek uang saku sendiri, tidak memadainya sarana prasarana dari pengadilan yang bersangkutan yang mendirikan posbakum tersebut , kurangnya kerja sama dari pihak aparat pengadilan dengan para advokat piket yang berada di posbakum Pengadilan sehingga kadangkala para advokat tidak begitu diterima keberadaannya di pengadilan karena banyak yang beranggapan para advokat hanya menambah pekerjaan bagi para aparat di pengadilan tersebut dan adanya kesadaran masyarakat yang kurang terhadap hukum sehingga masyarakat kebanyakan merasa takut dan enggan berhadapan dengan para advokat yang ada di posbakum pengadilan, adanya sumberdaya manusia khususnya orang tidak mampu yang masih kurang sehingga walaupun mereka mengetahui keberadaan bantuan hukum di posbakum akan tetapi mereka tetap tidak mau datang ke posbakum untuk meminta bantuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan Bantuan Jasa Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 144 C dan 144 D 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 SEMA Nomor 10 tahun 2010, maka Mahkamah Agung dalam menganggarkan biaya untuk program Bantuan Jasa Advokat yang diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan yang dinilai tidak mampu di tiap lingkungan peradilan harus benar-benar transparan dan proporsional dan diperlukan kerja sama antara advokat dengan pihak penegak hukum lainnya terutama aparat pengadilan tempat posbakum tersebut didirikan, perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap keberadaan posbakum di pengadilan-pengadilan sehingga mempermudah dalam memberikan Bantuan Jasa Advokat kepada masyarakat yang buta hukum dan tak mampu, perlu adanya peningkatan anggaran dana untuk setiap proses pemberian bantuan hukum kepada setiap orang yang dianggap tidak mampu, sehingga para advokat yang memberikan bantuan hukum merasa terjamin kehidupannya walaupun dia harus memberikan bantuan pada

masyarakat miskin dengan Cuma-Cuma . dan yang paling penting menurut penulis harus adanya sanksi yang tegas bagi semua advokat dan bagi para penegak hukum lainnya sehingga kalau ada yang tidak melakukan pemberian hukum kepada masyarakat tidak mampu akan merasa jera dan takut akan hukuman / sanksi yang akan mereka terima;

2. Dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada Mahkamah Agung beserta semua yurisdiksi di bawahnya, dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 144 C dan 144 D 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 aspek-aspek SEMA Nomor 10 tahun 2010 secara efektif, maka perlu dilakukan perubahan dan penambahan undang-undang tersebut dengan menambahkan pasal yang mengatur mengenai sanksi yang tegas terhadap para penegak hukum yang tidak mau memberikan bantuan hukum pada orang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, begitu pula terhadap undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus pula dilakukan perubahan yaitu dengan menambahkan sanksi yang tegas bila perlu sanksi pidana bagi advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum kepada orang tidak mampu yang sedang bermasalah dengan hukum sehingga advokat yang melakukan pelanggaran tersebut tidak hanya menerima sanksi secara

kode etik saja yang hanya menerima sanksi administrasi saja. Perlunya diadakan secara terus menerus dan berkesimbangan publikasi atau sosialisasi dan penyuluhan, seminar atau workshop tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Jasa Advokat yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 144 C dan 144 D 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum kepada para penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim serta terutama masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar mengerti dan dapat memanfaatkan Bantuan Jasa Advokat tersebut, serta memberikan dukungan kepada Mahkamah Agung beserta semua yurisdiksi di bawahnya, dalam menerapkan aspek-aspek SEMA No. 10 tahun 2010 secara efektif.